



**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK PARTAI POLITIK DALAM
MENGUSUNG CALON PRESIDEN**

*Legal Analysis Of The Rights Of Political Parties In Nominating Presidential
Candidates*

Sonia Surya Hanim Lubis,^{1*} A.A Gde Putra Arjawa,² I Nyoman Suandika³

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: sanislubis@gmail.com

²Email: agugnarjawa58@gmail.com

³Email: pakden278@gmail.com

Abstract

This research aims to describe the legal analysis of the rights of political parties in nominating presidential candidates. Political parties are a manifestation of people's freedom to form groups according to their interests. This research is normative legal research, and uses qualitative descriptive analysis. The results of this research indicate that the requirements for the nomination of President and Vice President are in accordance with the provisions of Article 222 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017 which regulates the threshold provisions for President and Vice President candidates, namely Political Parties or Associations of Election Contesting Political Parties that meet the requirements for obtaining seats of at least 20% (twenty percent) of the total number of DPR seats or obtaining 25% (twenty five percent) of valid votes nationally in the previous DPR member election. The provisions for the nomination mechanism for President and Vice President are regulated in the 1945 Constitution and Law Number 42 of 2008 concerning the Election of the President and Vice President. Political parties or combinations of political parties can only nominate 1 (one) pair of candidates in accordance with the internal mechanisms of political parties and/or joint deliberations of political parties which are held democratically and openly. This is regulated in Article 221 – Article 223 of Law Number 7 of 2017.

Keywords: *political parties, presidential candidates, nomination requirements, nomination mechanisms*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Analisis Hukum Terhadap Hak Partai Politik Dalam Mengusung Calon Presiden. Partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan ambang batas calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ketentuannya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal

partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal ini diatur dalam Pasal 221 – Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Kata Kunci: *partai politik, calon presiden, syarat pencalonan, mekanisme pencalonan*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945, senantiasa seluruh kebijakan ataupun penyelenggaraannya didasarkan pada suatu peraturan hukum yang berlaku. Dalam suatu negara hukum, menghendaki adanya penerapan sistem demokrasi. Konsep demokrasi senantiasa menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan. Secara bahasa, istilah demokrasi dapat dimaknai sebagai “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*. Menurut Sidney Hook, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan oleh rakyat secara bebas (Muntoha, 2009).

Salah satu implementasi dari sistem demokrasi di Indonesia adalah diterapkannya pemilihan umum (pemilu), di mana rakyat memiliki hak memilih pemimpin negara atau wakil-wakilnya yang akan berwenang membuat suatu kebijakan berdasarkan pada kehendak rakyat. Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik minimal warga negara. Pemilu sebagai sarana demokrasi yang menyelenggarakan pemerintahan negara oleh, dari, dan untuk rakyat. Sebagai sebuah mekanisme politik, telah mencerminkan adanya kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi. Hal ini ditunjukkan dengan pasca amandemen UUD NRI 1945, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat (Irwansyah, 2021).

Dalam sistem pemilu, partai politik memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut harus melalui mekanisme partai politik dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, yang mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dengan lembaga negara yang ada, atau dalam proses pendemokrasian kehidupan ketatanegaraan partai politik menduduki posisi strategis sebagai *intermediate actor* (aktor penghubung) dalam kekuasaan pemerintahan negara (Pratama, 2023).

Meski demikian, jika melihat pada peran strategis partai politik dalam penyelenggaraan pemilu, pada praktiknya partai politik sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor kepentingan politik. Fungsi partai politik yang seharusnya berperan sebagai organisasi yang mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai, berlaku sebaliknya. Partai politik kerap kali digunakan sebagai media untuk menguntungkan pihak tertentu dan tak jarang, dalam melakukan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara otoriter oleh Ketua Umum partai politik dengan berlandaskan pada hak prerogatif

Ketua Umum Partai Politik (Lindawati, 2013).

Sebagai contoh dalam fenomena pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pemilu 2024 mendatang, Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDIP menegaskan bahwa keputusan terkait calon Presiden atau Wakil Presiden yang akan diusung oleh partainya ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri (Rzr, 2024). Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan dari peran partai politik sebagai penyambung masyarakat dengan lembaga negara. Lebih dari itu, meskipun dalam ketentuan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) Pasal 12 huruf i disebutkan bahwa partai politik berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Partai Politik menentukan bahwa pengambilan keputusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis. Artinya, pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik harus ditentukan atas dasar keputusan bersama yang dilakukan dengan proses yang demokratis. Jika tidak, maka peran partai politik dalam melakukan pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden sangat dimungkinkan dipengaruhi oleh kepentingan politik berdasarkan subjektivitas Ketua Umum partai politik, dan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan potensi terjadinya dinasti politik, apabila Ketua Umum partai politik menentukan atau memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari keturunan atau kerabatnya.

METODE

Penelitian Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada analisis dan evaluasi terhadap norma-norma hukum yang ada, serta memberikan pandangan tentang bagaimana norma-norma tersebut seharusnya diterapkan atau diinterpretasikan. Metode ini lebih berfokus pada aspek filosofis, etika, dan teori hukum, serta mencoba mengembangkan pandangan tentang apa yang seharusnya menjadi hukum yang adil dan berkeadilan.

Dalam penelitian hukum normatif, peneliti akan memeriksa berbagai norma hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, dan prinsip-prinsip hukum, lalu menganalisisnya dari sudut pandang moral, etika, dan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah untuk mengembangkan argumen-argumen atau pandangan-pandangan tentang bagaimana norma-norma hukum tersebut seharusnya diterapkan atau diubah, jika diperlukan, untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi, seperti keadilan, perlindungan hak asasi manusia, atau keseimbangan kepentingan.

Penelitian hukum normatif dapat memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan dan memperkaya diskusi tentang perkembangan hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil penelitian hukum normatif sering kali bersifat subjektif dan tergantung pada pandangan moral dan filosofis peneliti. Penelitian hukum normatif dapat memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan dan memperkaya diskusi tentang perkembangan hukum dan penerapannya dalam masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa hasil penelitian hukum normatif sering kali bersifat

subjektif dan tergantung pada pandangan moral dan filosofis peneliti. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persyaratan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Serentak

Demokrasi dan kebebasan sering diasumsikan sebagai dua hal dalam satu paket. Mendapatkan demokrasi “pasti” mendapatkan pula kebebasan. Sedangkan pada sisi yang lain, demokrasi dan kebebasan terkadang masih menemui banyak persoalan dalam pelaksanaannya, terutama yang berkaitan dengan kebebasan warga negara, sementara kebebasanpun hanya bisa didapat atau diperoleh bila ada demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya. Hakikat dari demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya (Nuna & Moonti, 2019).

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 formatnya berbeda dengan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu sebelum-sebelumnya, dimana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan (pemilu serentak) dengan Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Ide melaksanakan pemilu nasional serentak serta memisahkannya dengan pemilu lokal yang juga dilaksanakan secara serentak berbenturan dengan ketentuan tentang Pemilu dalam UUD RI Tahun 1945. Karena Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tegas menyatakan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD sebagaimana dinyatakan Pasal 22E ayat (2) merupakan agenda rutin lima tahunan. Rutinitas itu guna memberi ruang atau kesempatan kepada rakyat untuk memilih para pemimpin negara dan para penguasa negara setiap lima tahun sekali (Soehino, 2010).

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, 2009 dan 2014, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara bersamaan. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada jadwal yang terpisah dari pemilu anggota legislatif. Sedangkan pemilihan Kepada Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 juga dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan waktu berakhirnya masa jabatan masing-masing Kepala Daerah. Dengan gagasan pemilu nasional serentak yang terpisah dari pemilu lokal secara serentak, tentu akan berakibat terjadinya pergeseran jadwal penyelenggaraan pemilu. Bila Pilres yang selama ini terpisah dengan Pemilu nasional lainnya, maka penggabungannya dengan Pemilu legislatif nasional akan berakibat terjadinya pergeseran jadwal. Begitu juga dengan Pemilu lokal. Bila Pemilu lokal dilaksanakan serentak, juga akan terjadi pergeseran jadwal pemilihan anggota DPRD dan Kepala Daerah. Dengan pergeseran jadwal, secara harfiah tentunya dapat dikatakan menyimpang dari ketentuan Pasal 22E ayat(1) UUD RI Tahun 1945. Tetapi benarkah hal itu bertentangan dengan ketentuan konstitusi tersebut?, menjawab pertanyaan ini,

kiranya penting untuk mengupas dan menafsirkan maksud yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut. Secara teori, menafsirkan atau interpretasi dalam penemuan hukum absah adanya. Sebab untuk mendapatkan kepastian mengenai arti dari hukum perundang-undangan (termasuk konstitusi), interpretasi atau konstruksi dapat dibenarkan (Rahardjo, 2000).

Dengan demikian, ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 harus dimaknai sebagai ayat yang menjadi landasan untuk dibuatnya undang-undang tentang penyelenggaraan Pemilu. Di mana kepada undang-undang tersebut juga diberikan mandat untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pemilu, khususnya menyangkut penggabungan, pemisahan dan pelaksanaan secara serentak. Dalam perjalanannya, undang-undang tentang Pemilihan Umum yang diterbitkan setelah perubahan UUD RI Tahun 1945 mengatur penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terpisah dari Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Di mana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah penyelenggaraan pemilu anggota legislatif. Hal itu telah dilaksanakan dalam tiga kali pemilu terakhir, yaitu Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.

Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu anggota legislatif tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Terhadap pengaturan pemisahan tersebut, pada Tahun 2008, melalui putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden setelah Pemilu anggota DPR, DPD dan DPDR dinilai sebagai sebuah desuetudo atau konvensi ketatanegaraan. Di mana, kebiasaan tersebut telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum.

Putusan tersebut pada saat itu memperkuat posisi undang-undang yang memisahkan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu anggota legislatif. Sehingga, untuk Pemilu 2009 dan juga Pemilu 2014, pemilu Presiden tetap dilaksanakan terpisah dari pemilu anggota legislatif. Pada tahun 2013, norma Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu anggota legislatif kembali diuji. Di mana, melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi(MK) memberikan penilaian terhadap penafsiran MK sebelumnya terkait pemisahan pemilu sebagai praktik ketatanegaraan. Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyatakan:

Menurut Mahkamah, praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*), terutama antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik.

Pertimbangan di atas pada dasarnya merupakan evaluasi MK terhadap pendapat hukum yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Di mana, penyelenggaraan Pemilu Presiden yang terpisah dari Pemilu anggota legislatif sebagai sebuah kebiasaan hukum tata negara. Oleh karena pertimbangan tersebut dinilai tidak memberikan dampak positif sebagaimana diharapkan sesuai

pendapat hukum sebelumnya, bahwa pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga perwakilan tidak sesuai dengan semangat yang dikandung oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (dalam pemilu yang terpisah-penulis) kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik sehingga tidak melahirkan koalisi jangka Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sukimin Sukimin e-ISSN : 2621-4105 Jurnal USM Law Review Vol 3 No 1 Tahun 2020 124 panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh gabungan partai politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari partai politik atau gabungan partai politik yang kemudian akan menyederhanakan sistem kepartaian (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2013).”

Hal demikian sejalan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yang berbunyi ” Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahl. Berdasarkan pemahaman yang demikian, UUD RI Tahun 1945 memang tidak memisahkan penyelenggaraan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pilpres. Terkait dengan hal tersebut, Pemilihan Umum yang dimaksud frasa —sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang selengkapnya menyatakan, —Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum adalah Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD RI Tahun 1945.”

Berdasarkan pertimbangan dan pernyataan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan antara lain:

- a. Pelaksanaan Pilpres setelah Pemilihan Legislatif dinilai tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki.
- b. Hasil dari pelaksanaan Pilpres setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi.
- c. Menurut MK, pelaksanaan pemilihan yang tidak serentak membuat pengawasan maupun checks and balances antara DPR dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Sebab pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kerap menciptakan koalisi taktis yang bersifat sesaat dengan partai-partai politik. Sehingga tidak melahirkan koalisi jangka panjang yang dapat melahirkan penyederhanaan partai politik secara alamiah. Dalam praktiknya, model koalisi yang dibangun antara partai politik dan/atau dengan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden justru tidak memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

- d. Pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Gabungan Partai Politik tidak lantas membentuk koalisi permanen dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang kemudian menyederhanakan sistem kepartaian. Karena itu, proses demikian tidak memberi penguatan atas sistem pemerintahan yang dikehendaki oleh konstitusi.

Atas dasar pertimbangan itulah MK memutuskan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan adalah inkonstitusional. Sehingga untuk pemilu-pemilu yang akan datang, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mesti dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak itu, dilatarbelakangi pengalaman penyelenggaraan Pilpres 2004 dan 2009 yang dilakukan setelah Pileg, ditemukan fakta politik. Fakta tersebut adalah Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan Parpol, sebagai bagian dari konsekuensi logis dukungan demi terpilihnya sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu tentu berakibat akan sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari, sehingga Presiden faktanya menjadi sangat tergantung Parpol sehingga dapat mereduksi posisi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan adanya penyelenggaraan Pemilu serentak juga dapat menghindarkan terjadinya negosiasi atau tawar-menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat tersebut. Sehingga, di masa mendatang dapat tercipta negosiasi dan koalisi strategis Partai Politik untuk kepentingan angka panjang (Sumantri, 2015).

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah pemilihan Legislatif adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan (serentak) dengan pemilihan Legislatif sesuai dengan farasa yang dikandung dalam UUD 1945.

Persyaratan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum merupakan salah satu unsur negara demokratis yang memberikan jalan bagi warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan. Sebagai negara yang demokratis, pemilihan umum diselenggarakan sebagai pengakuan atas hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Diantara pemilihan umum di Indonesia yaitu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 (Fuqoha, 2017).

Persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 221 menyatakan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dari calon perseorangan tetapi calon diusulkan dari Partai Politik. Sehingga dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak mengajukan bakal Calon, maka Partai Politik tersebut akan dikenai sanksi yaitu tidak dapat mengikuti

Pemilu berikutnya sesuai Pasal 235 Undang-Undang Pemilu.

Kemudian mekanisme dan ketentuan pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Persoalan hukum yang terjadi adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum serentak di Indonesia masih mempertahankan ketentuan *presidential threshold* bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 222 yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan umum anggota DPR sebelumnya (Mukhtarija dkk., 2017).”

Bertitik tolak pada ketentuan tersebut diatas, maka seluruh Parpol yang memenuhi persyaratan seperti yang di sebutkan di dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu harus mematuhi aturan tersebut. Namun demikian jika hanya terdapat satu Parpol yang mengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat seperti Pasal 222, maka tidak dapat dikenakan sanksi (Lazuardi, 2010).

Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara umum kualifikasi sistem presidensiil adalah (Mahfud, 2010)

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung.
- b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
- c. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden.
- d. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen.

Selanjutnya ketentuan teknis tentang pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 223 menyatakan sebagai berikut :

1. Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
2. Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
4. Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Kemudian selanjutnya pengaturan dalam hal suatu calon tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dilihat sesuai pengaturan pada Pasal 232 sebagai berikut:

1. Dalam hal bakal Pasangan Calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon yang baru sebagai pengganti (2)
2. Pengusulan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dan KPU diterima oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.
Kemudian apabila terjadi pasangan calon yang telah diusulkan oleh Partai Politik sebagai calon preiden dan wakil presiden mengalami berhalangan, maka dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 234 sebagai berikut :
 - 1 Dalam hal salah satu calon dan bakal Pasangan Calon atau kedua calon dari bakal Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal Pasangan Calon ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon atau bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon pengganti
 - 2 KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal Pasangan Calon tersebut didaftarkan.

Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan ambang batas calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, menjadi polemik di masyarakat, hal ini karena ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. contohnya bagi Partai Politik yang baru tidak dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, berbeda dengan Pemilu sebelumnya karena Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan setelah Pemilihan Legislatif, sehingga secara otomatis partai-partai dapat mengajukan Calon Presiden dan Wakil Presiden karena telah mendapatkan kursi atau suara dalam Pemilihan Umum.

Atas dasar uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dari calon perseorangan tetapi calon harus diusulkan dari Partai Politik. Sehingga setiap partai politik yang telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan wajib mengajukan calon, namun demikian bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas harus bergabung dengan partai politik lainnya agar dapat mengusung pasangan calon. Bagaimana dengan partai politik baru belum memiliki kursi di DPR atau belum memiliki suara sah nasional hasil pemilu DPR sebelumnya. Disisi lain partai politik baru tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum di sahkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun 2019. Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu, maka ada ketidaksesuaian dimana partai politik yang dinyatakan sah sebagai peserta pemilu seharusnya memiliki hak sama yaitu dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Mekanisme Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah regulasi terbaru terkait pemilihan yang disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada dini hari tanggal 21 Juli 2017. Undang-undang ini diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yosanna H. Laoly pada tanggal 16 Agustus 2017. Perihal ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden, undang-undang ini menegaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal ini diatur dalam Pasal 221 – Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Keutamaan menggunakan Ambang batas sebagai *status quo* dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 sebenarnya memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia saat ini. Sistem multi partai di Indonesia harus diatur sesuai sistem presidensial agar tidak terjerumus dalam konsep *legislative heavy* yang merupakan model sistem parlementer.

Dengan eksisnya Ambang batas saat ini, maka akan memberikan nilai positif terhadap beberapa hal dalam sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.

- a. Mengarahkan para partai politik untuk berkoalisi dengan partai lain, sehingga sila keempat Pancasila terkait musyawarah mufakat lebih tercermin daripada membiarkan masing-masing partai politik mengusulkan calon presiden dan wakil presiden secara terpisah yang akan membuat jumlah presiden dan wakil presiden lebih banyak.
- b. Partai politik pasca pemilihan umum akan membentuk dua poros, yaitu poros pengusung dan poros oposisi, sehingga hanya ada dua kekuasaan dalam parlemen dan partai-partai-partai politik akan berafiliasi dengan partai lain. Konsep ini juga akan mengatasi masalah multi partai dalam sistem presidensial di Indonesia. Dengan model ini, kinerja presiden sebagai eksekutif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan akan semakin efektif dan wujud *checks and balances* akan lebih terlihat.
- c. Ambang batas melahirkan pemahaman baru terkait pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemahaman tersebut adalah, partai politik hanya sebagai pengusung, sehingga dalam pemilu serentak 2019 nantinya akan terpilih presiden dan wakil presiden yang kuat terlepas dari kecilnya suara partai yang mengusung, karena objek yang dipilih adalah figur calon presiden dan wakil presiden, bukan partai politiknya. Hal ini memberikan paradigma politik baru, bahwa tidak selalu presiden terpilih berasal dari partai yang berkuasa. Dengan adanya paradigma ini, maka bisa saja partai oposisi lebih menguasai parlemen daripada partai pengusung.

Kelemahan dalam penerapan Ambang batas dalam pemilihan umum serentak, Yaitu:

- a. Adanya koalisi partai politik dalam hal mengusung calon presiden dan wakil presiden, maka akan terjadi tukar-menukar kepentingan, seperti pemaksaan pasangan dari masing-masing partai politik yang mengusung. Jika partai politik pengusung memenuhi jumlah kursi atau suara sah sebanyak 205 Kursi atau 25% suara sah nasional, maka akan dapat mengusulkan sendiri calon presiden dan wakil presidennya, sementara jika kurang dari jumlah tersebut, maka akan berkoalisi, sehingga ketika terpilih dapat saja terjadi disharmonisasi pada pasangan.
- b. Partai politik yang baru berpartisipasi pada pemilihan umum serentak 2019 tidak dapat berkoalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, karena belum memiliki jumlah *Parliamentary threshold*. Jika partai baru ini memiliki kursi dan suara yang besar nantinya, maka berpotensi untuk membentuk poros tersendiri, sehingga ada tiga poros, yaitu poros oposisi, poros pengusung dan poros tengah yang belum jelas kemana arah dukungannya.
- c. Jika partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden terpilih nantinya tidak menguasai parlemen, maka kebijakan presiden dalam hal kewenangan legislasi akan terhambat karena tidak didukung oleh kekuasaan parlemen yang kuat. Hal ini juga akan berimbas pada setiap kebijakan presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

KESIMPULAN

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dari calon perseorangan tetapi calon harus diusulkan dari Partai Politik. Sehingga setiap partai politik yang telah memenuhi syarat ambang batas pencalonan wajib mengajukan calonnya masing-masing. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ketentuan ambang batas calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ketentuannya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal ini diatur dalam Pasal 221 – Pasal 223 UU Nomor 7 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Muntoha. 2009. Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum*, 3 (16): 381
- Irwansyah. 2021. Hak Konstitusional Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Al-Qadha*, 5 (2): 60.
- Muhammad Arie Pratama. 2023. Kedudukan Hukum Presiden terhadap Partai Politik Pengusung. *Artikel Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Debora Sanur Lindawati. 2013. Strategi Partai Politik dalam Menghadapi Pemilu 2024. *Politica*, 4 (2): 292.



- Rzr. 2024. PDIP Tegaskan Keputusan Soal Capres 2024 di Tangan Megawati”, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210612000957-32-653410/pdip-tegaskan-keputusan-soal-capres2024-di-tangan-megawati>, diakses tanggal 8 Maret 2024
- Muten Nuna, Roy Marthen Moonti. 2019. Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4 (2): 114.
- Soehino. 2010. *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia* (Edisi Pertama). Yogyakarta: BPF.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Uji Materi UU Pemilu.
- Sri Sumantri. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fuqoha. 2017. Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ajudikasi*, 1 (2): 32. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.495>
- Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Agus Riwanto. 2017. Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Ius Quia Iustum*, 24 (4): 648.
- Glery Lazuardi, Artikel, Parpol Tak Mengusung Salah Satu Capres-Cawapres Bakal Kena Sanksi.
- Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali.
- J Jeremy Wisniewski. 2014. *Review Journal of Political Phylosophy*, 11. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

